

SOSIOLOGI DAN KETIMPANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGADAAN LAPTOP CHROMEBOOK

Cantri Neldawati Samaloisa

Seno Lamsir

Andy Savero

Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth, STT Katharos

ABSTRACT

Corruption is a systemic issue that not only causes financial losses to the state but also erodes social order and public trust in the legal system. This study examines the inequality of law enforcement in the corruption case involving the procurement of Chromebook laptops by Indonesia's Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) from 2019 to 2022. Employing a socio-legal and legal sociology approach, the research reveals that actors with higher social status or political access tend to receive more lenient legal treatment compared to technical staff or those without political networks. This disparity reflects the weakness of institutional transparency, elite dominance in the legal process, and the influence of political power on law enforcement practices. By analyzing the interaction between social structures, power, and legal norms, the study offers an empirical insight into legal inequality and forms the basis for policy recommendations towards substantial justice and legal system integrity in Indonesia.

Key Words: *Sociology of the Chromebook Procurement Case at the Ministry of Education, Legal Enforcement Inequality*

ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan sistemik yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap hukum. Penelitian ini mengkaji ketimpangan penegakan hukum dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019–2022. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan socio-legal approach, studi ini menunjukkan bahwa aktor dengan status sosial tinggi atau akses kekuasaan cenderung mendapat perlakuan hukum yang lebih lunak dibanding pelaku dari kalangan teknis atau tanpa jaringan politik. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya struktur transparansi, dominasi elit dalam proses hukum, dan pengaruh kekuatan politik dalam praktik penegakan hukum. Dengan menelusuri interaksi antara struktur sosial, kekuasaan, dan norma hukum, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman empiris mengenai ketidakadilan hukum dan menjadi dasar untuk rekomendasi reformasi hukum menuju keadilan substantif dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Sosiologi Kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, Ketimpangan dalam Penegakan hukum*

Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan, merusak sistem hukum dan menyebabkan ketimpangan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi memiliki dampak sosial, politik, dan budaya selain ekonomi, karena merupakan kejahatan luar biasa indeks persepsi (Corruption Perceptions Index (CPI) yang dikelola oleh Transparency International secara teratur menempatkan Indonesia pada peringkat yang masih tergolong rendah pada tahun 2024, skor CPI Indonesia berada di angka 34 dari 100 menunjukkan bahwa persepsi korupsi disektor publik masih tinggi dan Myanmar dengan IPK 32.

Saat ini, sejumlah besar orang Indonesia memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab mereka, sehingga membuat seruan untuk fasilitasi dan pengiriman layanan yang cepat di berbagai domain publik dan administrasi menjadi semakin dinamis. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berusaha untuk menerapkan peningkatan di berbagai sektor; Namun, interaksi aktual antara penduduk dan sektor layanan publik pemerintah terus menimbulkan komplikasi, yang disebabkan oleh tidak adanya reformasi birokrasi menyeluruh yang mencakup kerangka kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia, terutama dalam kaitannya dengan masalah layanan publik.¹ Sosiologi hukum menganggap hukum sebagai komponen integral dari sistem sosial yang terkait erat dengan kerangka kerja, nilai-nilai dan dinamika, masyarakat. Dari sudut pandang ini, hukum dipahami tidak semata-mata sebagai peraturan formal yang dikodifikasi, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan, budaya, dan kepentingan ekonomi-politik.² Kerangka teoritis Émile Durkheim menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat, sedangkan Max Weber menggarisbawahi gagasan bahwa hukum kontemporer harus dicirikan oleh rasionalitas dan imkepribadian, meskipun dalam praktiknya sering tunduk pada pengaruh kekuatan politik dan ekonomi. Korupsi tidak semata-mata merupakan tindakan yang membahayakan sumber daya keuangan negara, tetapi juga melenyapkan tatanan moral, mengikis integritas sistem pemerintahan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum.

Masalah tentang kanon korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk durasi 2019 hingga 2022 telah menarik perhatian public yang signifikan setelah Jaksa Agung mengangkat status kasus dari penyelidikan awal ke penyelidikan formal pada 20 Mei 2025, dengan nilai proyek terkait mendekati Rp 9, 98 triliun. Penyelidik memiliki kecurigaan potensi kejahatan atau kolusi antara pejabat kementerian dan entitas swasta yang konon memandu tim teknis dalam perumusan studi yang menganjurkan penggunaan sistem operasi Chromebook, meskipun analisis awal yang lebih pragmatis menunjukkan bahwa perangkat terbukti tidak efektif untuk digunakan di berbagai wilayah di Indonesia karena infrastruktur internet yang tidak memadai.

¹ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone, " *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).

² Rafifa Merynda Khairunisa et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence, " *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025): 153–164.

Penyelidikan sebelumnya mengenai korupsi di Indonesia telah secara ekstensif meneliti dimensi normatif dan yuridis undang-undang anti-korupsi, keputusan peradilan, dan inisiatif kelembagaan seperti revisi undang-undang dan koordinasi antar entitas penegak hukum.³Namun demikian, meskipun sering ditekankan pada perbedaan dalam hukuman dan hukuman yang dikenakan pada pelanggar korupsi, ada kekurangan penelitian yang secara empiris menganalisis dampak status sosial, kantor, atau posisi otoritas pada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum; lebih jauh lagi, beberapa penyelidikan telah secara sosiologis mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat atau lembaga hukum mempengaruhi hasil dari kasus korupsi yang signifikan dan kecil.⁴Selain itu, meskipun isu-isu seputar pelapor dan perlindungan yang diberikan kepada mereka telah dipromosikan sebagai komponen penting dalam meningkatkan transparansi, tetap tidak ada penelitian yang cukup kuat yang mengukur sejauh mana kekurangan sistem perlindungan tersebut berkontribusi pada perbedaan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara empiris bagaimana status sosial dan kekuasaan memengaruhi ketimpangan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. secara lebih spesifik, penelitian ini akan menganalisis kasus pengadaan laptop Chromebook (Kemendikbudristeks 2019-2022) untuk melihat sejauh mana pejabat atau entitas dengan akses kekuasaan atau posisi tinggi memperoleh perlakuan hukum yang berbeda dibanding pelaku yang tidak memiliki jaringan atau posisi yang sama, selain itu penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan –hambatan dan transparansi dan pertanggung jawaban hukum yang memungkinkan adanya kelonggaran dalam penanganan kasus korupsi besar. dengan demikian hasil penelitian diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat keadilan substantive dalam sistem hukum, serta meningkatkan efektivitas dan konsistensi, dan pemberantasan korupsi, terutama bagi kasus-kasus yang melibatkan elite atau pejabat publik.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggabungkan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan empiris legal (socio-legal approach), dimana tidak hanya mengkaji norma dan regulasi, tetapi juga interaksi sosial, struktur kekuasaan, dan relasi actor dalam praktik penegakan hukum. penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan fenomena ketimpangan dan penegakan hukum kasus korupsi serta menganalisis factor-faktor sosial dan institusional yang melatarinya. dalam pengumpulan data, menggunakan studi dokumen (seperti dokumen penyelidikan, laporan teknis, regulasi pengadaan, berita media terpercaya). Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean tematik dan interpretasi naratif, memeriksa pola dan tema seputar perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial atau posisi kekuasaan, serta bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi penanganan kasus. dengan

³ Margono Margono, "REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

⁴ Satria Sukananda and Chrisinta Dewi Destiana, "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, " *Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)* 7 (2019): 63–86.

⁵ Rizka Sahbana et al., "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik, " *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 31–38.

metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam mengenai ketimpangan dalam penegakan hukum korupsi dari perspektif serta menyediakan dasar empiris untuk rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi Kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek

Pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dari 2019 hingga 2022 menyoroti perbedaan yang signifikan dalam penegakan tindakan hukum yang melawan korupsi di Indonesia. Dengan anggaran proyek mendekati Rp 9,98 triliun, kantor Kejaksaan Agung telah meningkatkan kasus ini menjadi penuntutan pada 20 Mei 2025, menyusul penyelidikan ekstensif yang mencakup menginterogasi 28 saksi dan menyita dokumen-dokumen kritis.⁶ Investigasi telah mengungkapkan kecurigaan perilaku yang tidak etis diberbagai kementerian dan vendor, terutama mengenai pengaruh yang tidak semestinya dalam penilaian teknis yang mendukung Chromebook dari pada sistem sistem operasi windows yang lebih efisien. Skandal ini telah mengakibatkan kerugian finansial bagi negara sebesar Rp 1,98 triliun, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengenalan pemerintah.

Pengelolaan kasus ini menggambarkan perbedaan dalam proses implementasi mengenai akuntabilitas individu yang terlibat dalam praktik korupsi. Sosiologi hukum mengkonseptualisasikan hukum sebagai komponen integral dari kerangka sosial yang dibentuk oleh dinamika kekuasaan, motivasi politik, dan norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam paradigma ini, hukum dianggap tidak hanya sebagai undang-undang tertulis yang dikodifikasi tetapi juga sebagai manifestasi interaksi sosial yang melambangkan dinamika kekuasaan yang lazim dalam masyarakat. Perspektif Émile Durkheim, yang menyatakan bahwa hukum mewujudkan kohesi sosial, di samping pernyataan Max Weber mengenai pentingnya rasionalitas dan netralitas dalam sistem hukum, relevan untuk memahami mengapa mekanisme hukum di Indonesia sering gagal beroperasi secara efektif, karena sering dirusak oleh pengaruh politik dan ekonomi. Dalam kasus pengadaan chromebook, terdapat kecenderungan bahwa pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dan akses kekuasaan lebih mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan atau bahkan belum tersentuh oleh proses hukum.⁷ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa status sosial dalam struktur kekuasaan menjadi variabel penting yang memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan, atau dalam banyak kasus, bagaimana hukum dihindari. Sosiologi hukum menyediakan kerangka kerja untuk memeriksa determinan sosial, termasuk nilai-nilai budaya yang melekat pada suatu bangsa, norma sosial yang berlaku, pertimbangan gender, dan lain-lain.⁸ Determinan sosial ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan menyusun undang-undang yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam ranah determinan sosial, sosiologi hukum dapat diterapkan dalam konteks sehari-hari, sehingga

⁶ Aldi Putra, "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 74–88.

⁷ Daud Munasto, "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 24–38.

⁸ Salman Lutham, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 7 (1997): 57–70.

menjelaskan pertanyaan mengenai alasan di balik penerimaan luas dan kepatuhan terhadap hukum tertentu oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam lanskap kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, ada peluang untuk meningkatkan evolusi teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat mempengaruhi interaksi individu dengan kerangka hukum dan menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan hak.⁹

Upaya penelitian ini berusaha untuk menjelaskan cara statifikasi sosial dan otoritas berdampak pada kesenjangan dalam proses penegakan hukum terkait praktik korupsi, dengan penekanan khusus pada pengadaan Chromebook. menggunakan metodologi sosiologi hukum disamping pendekatan empiris hukum, penyelidikan memeriksa hukum tidak hanya dari perspektif noratif tetapi juga melalui lensa praktik sosial dan dinamika di antara aktor hukum dalam domain yang relevan. kompleks dan beragam yang mencakup tidak hanya dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan budaya. hal ini dilakukan agar kebenaran hukum yang sebenarnya tidak dirusak oleh penerapan keadilan formal.¹⁰ dalam konteks Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengakar yang menandakan integritas yang terganggu dalam kerangka birokrasi, kurangnya transparansi operasi pemerintah, dan dominasi, dan dominasi kekuasaan yang terus-menerus didalam aparat penegakan hukum. skor indeks Persepsi Korupsi (HIK) Indonesia hanya 34 pada tahun 2024 membuktikan bahwa korupsi terus dianggap sebagai tantangan berat bagi tata kelola yang efektif. statistik ini menempatkan Indonesia jauh dibawah rekan-rekannya di Asia Tenggara seperti Singapura (87) Brunei Darussalam (55), dan Malaysia (49), sementara itu juga menunjukkan bahwa belum ada kemajuan penting dalam pendekatan untuk memerangi korupsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menuntun bangsa Indonesia menuju cita-cita bangsa yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tujuan ini akan dapat dicapai dengan salah satu syarat yaitu negara yang bebas dari korupsi. Menurut Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 Tahun pelaku yang melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 diatas serta pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncton pasal 55 ayat (1) ke-KUHP. diantaranya peraturan presiden nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik Tahun anggaran 2021, peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peraturan LKPP nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan LKPP nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman

⁹ Diah Dwi Rizki Putri Qomariyah, "REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM," *WICARANA* 4, no. 2 (2025): 101–108.

¹⁰ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–1017.

perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia ditandai dengan seluk-beluk dan kompleksitas yang signifikan. Salah satu manifestasi dari seluk-beluk dan kompleksitas seperti itu dapat diartikulasikan sebagai penegakan hukum diturunkan kecepatan yang lebih lambat.¹¹

Sosiologi refleksi pemberantasan korupsi dalam publikasi Indonesia sebagai isu yang mengancam pembangunan negara agar pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan. Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan atau pengaruh yang ada pada kedudukan sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut dapat merugikan negara. Dalam kasus ini diperkirakan dengan jumlah 1,98 triliun dengan pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022 saat ini perhitungan resmi kerugian keuangan negara masih dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Namun, dibalik besarnya nilai kerugian negara, terdapat persoalan yang jauh lebih dalam dan sistemik, yaitu ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.¹² Penegakan hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh (A. Hamid S. Attamimi dan dirujuk oleh Siswanto Sunarno), pada dasarnya merupakan penerapan norma-norma hukum, terlepas dari apakah norma-norma tersebut berfungsi sebagai mandat (gebot, perintah) atau memenuhi peran lain seperti memberdayakan (ermachtigen, untuk memberdayakan), mengizinkan (erlauben, untuk mengizinkan), dan merendahkan (derogieren, untuk merendahkan). Selain itu, (Siswanto Sunarno) berpendapat bahwa dalam suatu bangsa yang didasarkan pada yurisprudensi material atau sosial, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif dan menerangi keberadaan negara, penerapan undang-undang dan peraturan hukum tidak dapat dihindari.¹³ Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam membangun kapasitas dasar untuk merumuskan pemahaman sosiologis tentang fenomena sosial hukum yang berwujud dalam masyarakat, sosiologi hukum membekali individu dengan kapasitas untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap perilaku dalam masyarakat hukum dengan menguasai konsep-konsep dasar yang melekat pada penyelidikan sosiologis baik pada tingkat mikro, meso, atau makro sosiologi hukum, sosiologi hukum memfasilitasi prediksi dan evaluasi "fakta sosial" empiris, non-doktrinal, dan non-normatif yang berkaitan dengan masalah hukum. Sosiologi hukum menjelaskan ideologi yang mengkristal dan dasar-dasar filosofis yang menginformasikan operasi hukum dalam konteks sosial. Sangat penting untuk memahami realitas stratifikasi yang muncul, berkembang, dan memberikan pengaruh dalam kerangka hukum masyarakat, serta sosiologi hukum juga dapat memberikan penjelasan mengenai pengetahuan tentang transformasi sosial yang berkaitan dengan masalah hukum. Fenomena ketidaksetaraan muncul dari perbedaan yang nyata dalam perlakuan yang diberikan oleh petugas penegak hukum terhadap individu dalam posisi otoritas tinggi. Individu yang menempati peran berpengaruh dalam kementerian pemerintah, atau yang memiliki jaringan pengaruh politik yang luas, sering menerima

¹¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227-240.

¹² Kartika Maulida, "Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 14-28.

¹³ Zuman Malaka, "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70-77.

perlakuan yang lebih lunak.¹⁴dengan beberapa kasus tetap dipengaruhi minimal oleh pengawasan yudisial, sebaiknya personel teknis atau penegak lapangan yang tidak memiliki modal politik atau sosial yang substansif sering dengan cepat dikategorikan sebagai tersangka, tunduk pada proses hukum dengan pertimbangan minimal, dan bahkan digunakan sebagai bentuk "Harta Hukum" untuk menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum telah dilakukan dengan benar.

Ketimpangan dalam Penegakan hukum

Kasus pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dari tahun 2019 hingga 2022 adalah contoh nyata dari ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. disebabkan oleh proyek yang hampir mencapai nilai Rp 9, 98 triliun. Namun, lebih dari sekedar kerugian finansial, kasus ini mengungkapkan masalah penting dalam sistem hukum negara: bagaimana posisi sosial dan akses kekuasaan memengaruhi proses hukum secara tidak adil.ketimpangan dalam penegakan hukum dalam kasus ini terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap pelaku yang terlibat, pihak-pihak yang berada diposisi structural tinggi atau memiliki jaringan politik yang kuat sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih lunak.tidak segera dijadikan tersangka meskipun indikasi keterlibatan sudah cukup jelas.nilai kerugian ini menunjukkan markup, pengadaan palsu, atau ketidak sesuaian antara nilai kontrak dan barang yang tersedia dilapangan, Namun demikian, hingga saat ini, orang-orang tertentu yang identitasnya telah dirujuk dalam media dan laporan investigasi, Hal ini telah menimbulkan pengawasan publik yang cukup besar, Partisipasi pejabat senior dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kaitannya dengan spesifikasi produk, sosiologi pengadaan, dan pemilihan vendor, mendorong penyelidikan ke dalam batas-batas akuntabilitas moral dan hukum yang harus diteliti oleh lembaga penegak hukum.¹⁵Berbagai media nasional, termasuk Kompas, Detikcom, Tirta, antara News, dan Bisnis Indonesia, termasuk kantor Kementerian Luar Negeri dan tempat tinggal berbagai pejabat. Ini menggarisbawahi komitmen Jaksa untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, terlepas dari antisipasi publik yang sedang berlangsung untuk kejelasan yang lebih besar mengenai individu yang pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.mengingat konteks ini, pengadaan Chromebook mencontohkan tantangan besar yang dihadapi penegak hukum dalam sector pengadaan barang dan jasa pemerintah.ini menggambarkan bagaimana inisiatif dengan tujuan yang terpuji, seperti digitalisasi pendidikan, dapat dirusak jika tidak dikenal pengawasan ketat, dan bagaimana tokoh-tokoh berpengaruh sering tetap tidak bersentuh oleh aparat hukum, selama fase awal penyelidikan.¹⁶ Serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukan hal baru di Indonesia.Namun, dalam kasus ini sorotan tertuju pada bagaimana pengadaan yang melibatkan teknologi tinggi seperti Chromebook dilakukan tanpa transparansi penuh, baik dalam penetapan harga, dan distribusi, kurangnya keterbukaan dokumen public dan lemahnya pengawasan internal.terdapat ketimpangan dala akses keadilan antara pejabat tinggi dan masyarakat biasa pihak yang memiliki

¹⁴ Alfian Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum), " *DIMENSI-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).

¹⁵ Nurul Latifah, "Ketimpangan Hukum Dalam Penanganan Korupsi" (2023).

¹⁶ Fitria Indriani, "Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama, " *Philosophiamundi* 3, no. 4 (2025): 1–9.

akses kebantuan hukum professional, dukungan politik, atau jaringan kekuasaan cenderung mendapat perlakuan lebih lunak dalam proses hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang secara eksplisit dibentuk untuk memerangi korupsi, telah mengambil peran penting dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah dengan baik mengelola beragam kasus penting yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah, politisi, dan pemimpin bisnis yang berpengaruh. Prestasi KPK dalam menangkap individu yang terlibat dalam praktik kasus korupsi, terutama melalui operasi yang melibatkan penangkapan langsung, menggarisbawahi beratnya komitmen penegak hukum untuk memerangi korupsi.¹⁷ Meskipun demikian, KPK menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait pelestarian otonominya dari campur tangan politik. Dalam banyak kesempatan, KPK telah menghadapi upaya yang bertujuan menurak tujuannya melalui perubahan legislatif dan paksaan politik yang intens. Dalam hal substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk penegakan hukum terutama terkait korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum yang kuat dalam memerangi korupsi.¹⁸ Selain itu UU ini juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana penjara.

Kesimpulan

Kasus ini menemukan bahwa, khususnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi antara Tahun 2019-2022, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat tidak konsisten. Perlakuan hukum yang berbeda terhadap pelaku yang berdasarkan posisi sosial, akses kekuasaan, dan jejaring politik yang menunjukkan ketimpangan ini ditingkat teknis lebih cepat ditindak dan dianggap sebagai representasi penegakan hukum, tetapi dengan otoritas struktural tinggi lebih sering selamat dari jerat hukum atau tidak diproses dengan cepat. Analisis sosiologis mengungkap bahwa struktur kekuasaan budaya birokrasi, dan lemahnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa turut memperkuat praktik ketidakadilan hukum. Menurut Durkheim dan Weber, perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa relasi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat memengaruhi hukum. Selama ini, kultur hukum Indonesia menunjukkan kecenderungan elitis dan ketidaksetaraan hukum bagi semua warga negara. Selain itu, kelemahan penegakan hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlu direformasi secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup meningkatkan kredibilitas lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK, meningkatkan transparansi pengadaan public dan melindungi pelapor pelanggaran, untuk memerangi korupsi tidak cukup hanya melakukan tindakan hukum formal perlu ada transformasi struktural, dan politik yang mendorong keadilan substansi.

Dalam kasus ini, penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten pelaku dari kalangan elit birokrasi atau yang memiliki kekuasaan dan jaringan politik cenderung

¹⁷ Khairunisa et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence."

¹⁸ Halida Zia, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

dilayani dengan lebih baik dan sering kali tidak segera diproses meskipun keterlibatan cukup jelas. Sebaliknya pelaku dari kalangan teknis atau bawahan yang tidak memiliki akses kekuasaan langsung dijadikan sasaran proses hukum sebagai representasi dari penegakan hukum yang berjalan. Pengadaan hampir 10 Triliun rupiah ini menyebabkan kerugian negara sekitar 9, 98 triliun dan diwarnai dengan dugaan kolusi antara pejabat kementerian selama proses pengambilan keputusan, terutama terkait pemilihan Chromebook yang secara teknis dianggap tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur diberbagai wilayah Indonesia. Kasus ini menggunakan sosiologi hukum untuk menunjukkan bahwa struktur sosial, dan kepentingan politik yang dominan sangat memengaruhi hukum Indonesia. Menurut Émile Durkheim dan Max Weber, hukum merupakan representasi dari tatanan sosial, dan fakta bahwa hukum dinegara Indonesia masih bersifat elitis dan diskriminatif membuat penerapan keadilan substantif sulit. Selain itu, korupsi diperkuat oleh kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, kurangnya pengawasan internal, dan kurangnya perlindungan terhadap pelapor. Ketimpangan penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu direformasi secara menyeluruh. Reformasi tidak hanya harus bersifat formal dan normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Ini harus mencakup peningkatan integritas lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK, meningkatkan transparansi pengadaan publik, dan memberikan perlindungan bagi mereka yang melaporkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *DIMENSI-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).
- Gultom, Pardomuan. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–240.
- HADIANTO, Z E N, and others. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI." Universitas Hasanuddin, 2013.
- Indriani, Fitria. "Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama." *Philosophiamundi* 3, no. 4 (2025): 1–9.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–1017.
- Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, Irsyaad Dhiya Ulhaq, and others. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025): 153–164.

- Latifah, Nurul. "Ketimpangan Hukum Dalam Penanganan Korupsi" (2023).
- Lutham, Salman. "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 7 (1997): 57–70.
- Malaka, Zuman. "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (2025): 70–77.
- Margono, Margono. "REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Maulida, Kartika. "Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 14–28.
- Munasto, Daud. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 24–38.
- Putra, Aldi. "Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 74–88.
- Qomariyah, Diah Dwi Rizki Putri. "REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM." *WICARANA* 4, no. 2 (2025): 101–108.
- Sahbania, Rizka, Edzky Satria Zulkarnain, Sandy Maulana Putra, Reni Anjelena, and Ghondur Alamsyah. "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 31–38.
- Sukananda, Satria, and Chrisinta Dewi Destiana. "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)* 7 (2019): 63–86.
- Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).